



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Salinan

Nomor: 2637/Pdt.G/2012/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PEMOHON;

L a w a n

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut :-

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2637/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 09 Oktober 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

hlm 1 dari 13 hlm. Putusan No.2637/Pdt.G/2012/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 1998 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 533/62/X/1998 tertanggal 17 Oktober 1998);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 5 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 6 tahun 4 bulan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang diberi nama :-
 1. ANAK I, umur 13 tahun;
 2. ANAK II, umur 9 tahun;
 3. ANAK III, umur 4 tahun dan saat ini anak anak tersebut ikut Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan membahagiakan, namun sekitar akhir 2003 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini di sebabkan karena Termohon kurang menerimakan atas pemberian nafkah dari hasil kerja Pemohon. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon susah di atur, Termohon seringkali membantah dan berani melawan atas perintah Pemohon; -
5. Bahwa akibat masalah tersebut di atas, akhirnya sekitar bulan Pebruari 2010 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, akhirnya Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri yang juga di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, hingga saat ini telah berpisah selama + 2 tahun 8 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi dan sudah tidak saling memperdulikan;



6. Bahwa dengan sikap Termohon tersebut, Pemohon anggap bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Pemohon sehingga perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak patut lagi untuk di pertahankan oleh karenanya jalan satu-satunya adalah di selesaikan dengan jalan perceraian;

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);-
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak



menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 2637/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 15 Oktober 2012, tanggal 01 Nopember 2012 dan tanggal 03 Desember 2012, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa:-

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang berlaku sampai tanggal 25 Mei 2017, bermeterai cukup, diberi tanda P1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 533/62/X/1998 tertanggal 17 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, bermeterai cukup, diberi tanda P2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 01/DU/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, tanggal 11 Nopember 2012, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P3;

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1998 dan telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang ikut bersama Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Orang tua Pemohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal; -
 - Bahwa sejak sekitar Februari 2010, antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang sekitar 2 tahun 8 bulan dengan tidak ada kabar beritanya dan Termohon juga sudah tidak diketahui dengan jelas alamatnya ;
 - Bahwa selama hidup berpisah, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak diketahui lagi dengan jelas alamatnya;-
2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja/mahasiswa, tempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1998 dan telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang ikut bersama Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Orang tua Pemohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal; -



- Bahwa sejak sekitar Februari 2010, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang sekitar 2 tahun 8 bulan dengan tidak ada kabar beritanya dan Termohon juga sudah tidak diketahui dengan jelas alamatnya ;
- Bahwa selama hidup berpisah, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak diketahui lagi dengan jelas alamatnya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonannya untuk menceraikan Termohon serta memohon putusan;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang



kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Pemohon dengan jalan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor: 2637/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 15 Oktober 2012, tanggal 01 Nopember 2012 dan tanggal 03 Desember 2012, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar II : 55, yang berbunyi sebagai berikut:-

فان تعززت عزز او توا ر او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti “;-

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena adanya alasan sejak Februari 2010, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon yang menyebabkan kini antara Pemohon dengan



Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sekitar 2 tahun 8 bulan lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya, oleh karena Termohon sendiri tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka permohonan Pemohon tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti lainnya. Hal mana didasarkan adanya alasan-alasan bahwa :

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :
“ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “;-
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;
- Bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon apabila permohonan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan



perundangan yang berlaku (vide : Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti tertulis (bukti P1, P2, dan P3) dan 2 orang saksi pihak Pemohon, yakni 1. SAKSI I (keponakan Pemohon), dan 2. SAKSI II (tetangga Pemohon), sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun, karena Termohon sendiri tidak hadir di persidangan;- Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sedangkan bukti P3 merupakan bukti asli surat yang dibuat oleh Pejabat berwenang dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka cukup dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 16 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal



146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta dihubungkan dengan bukti P3 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut bersama Pemohon;-
- Bahwa terbukti sejak sekitar Februari 2010, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon yang menyebabkan kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sekitar 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan lebih atau setidaknya telah lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut dan tidak pernah hidup bersama lagi;-
- Bahwa selama hidup berpisah, Termohon sudah tidak pernah pulang lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon, bahkan kini keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti adanya alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa ijin Pemohon, sedangkan Termohon telah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, bahkan kini keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi.



(vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan karenanya harus dikabulkan;-

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil syar'i dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :-

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٢٢٧

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;-
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013
Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh **Drs.**
NURSIDIK, M.H., sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan
Drs. H. SUHARTO, M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan
diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR,**
S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. NURSIDIK, M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. SUHARTO, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUNDZIR, S.H.

hlm 12 dari 13 hlm. Putusan No.2637/Pdt.G/2012/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000
	-
Jumlah	: Rp. 271.000,-

Disalin sesuai dengan
aslinya
Panitera Pengadilan Agama
Slawi


Dra. Hj. ALFIYAH MA' SHUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)